



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JOKO DARMAN AIS GRANDONG Bin (Alm)**
MARTO LANJAR;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun/04 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tapan RT 002 RW 001 Desa Kepuhrejo
Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO DARMAN Als GRANDONG Bin (Alm) MARTO LANJAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa JOKO DARMAN Als GRANDONG Bin (Alm) MARTO LANJAR dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos hitam;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru dongker;
 - Kaca pecahan gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Joko Darman Als Grandong Bin (Alm) Marto Lanjar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di RT 02 RW 01 Desa Kepuhrejo Kec Takeran Kab Magetan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili, Melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Joko Darman Als Grandong Bin (Alm) Marto Lanjar datang menemui Saksi Korban Sugeng di rumahnya dan selanjutnya langsung memukul Saksi Korban Sugeng sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban Sugeng dan Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergontokan sampai keluar rumah lalu Terdakwa sempat dipegangi dan dihalangi oleh Saksi Edo Laksa Gusdiantoro namun terlepas dan selanjutnya kembali memukul Saksi Korban Sugeng sebanyak 1 (satu) kali lagi dan mengenai mulut Saksi Korban Sugeng. Akibatnya mulut Saksi Korban Sugeng mengalami robek dan berdarah serta membuat Saksi Korban Sugeng pingsan hingga tidak sadarkan diri lalu jatuh ke belakang dan kepala Saksi Korban Sugeng mengenai lantai dan mengalami robek dan mengeluarkan darah hingga selanjutnya Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan penanganan medis;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor:440/403.102.13/2024 A.N Sugeng yang ditandatangani oleh dr Roni Kusbhiantoro NIP 197705032011011004 yang merupakan Dokter Puskesmas Takeran dengan hasil pemeriksaan;

Pada Kepala : Terlihat luka robek kurang lebih lima senti meter pada kepala kiri belakang, luka lecet pada bibir atas;

Kesimpulan : Luka robek pada kepala kiri belakang diduga akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joko Darman Als Grandong Bin (Alm) Marto Lanjar, Saksi Korban Sugeng mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala kiri belakang serta bibir atas serta dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan setelah itu dirawat di RS Soedono Kota Madiun sehingga mengalami halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Joko Darman Als Grandong Bin (Alm) Marto Lanjar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di RT 02 RW 01 Desa Kepuhrejo Kec Takeran Kab Magetan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili, Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Joko Darman Als Grandong Bin (Alm) Marto Lanjar datang menemui Saksi Korban Sugeng di rumahnya dan selanjutnya langsung memukul Saksi Korban Sugeng

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban Sugeng dan Terdakwa bergontokan sampai keluar rumah lalu Terdakwa sempat dipegangi dan dihalangi oleh Saksi Edo Laksa Gusdiantoro namun terlepas dan selanjutnya kembali memukul Saksi Korban Sugeng sebanyak 1 (satu) kali lagi dan mengenai mulut Saksi Korban Sugeng. Akibatnya mulut Saksi Korban Sugeng mengalami robek dan berdarah serta membuat Saksi Korban Sugeng pingsan hingga tidak sadarkan diri lalu jatuh ke belakang dan kepala Saksi Korban Sugeng mengenai lantai dan mengalami robek dan mengeluarkan darah hingga selanjutnya Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan penanganan medis;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor:440/403.102.13/2024 A.N Sugeng yang ditandatangani oleh dr Roni Kusbhianto NIP 197705032011011004 yang merupakan Dokter Puskesmas Takeran dengan hasil pemeriksaan:

Pada Kepala: Terlihat luka robek kurang lebih lima senti meter pada kepala kiri belakang, luka lecet pada bibir atas;

Kesimpulan: Luka robek pada kepala kiri belakang diduga akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joko Darman Als Grandong Bin (Alm) Marto Lanjar, Saksi Korban Sugeng mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala kiri belakang serta bibir atas serta dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan setelah itu dirawat di RS Soedono Kota Madiun sehingga mengalami halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugeng**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Kepuhrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran Kab Magetan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa seorang diri dan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai mulut Saksi sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya duduk di ruang tamu rumah Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi dan Terdakwa sempat bergontokan sampai keluar rumah dan tepatnya di teras kemudian Saksi Edo meleraikan dan pada saat di teras rumah, Terdakwa dipegangi oleh Saksi Edo namun terlepas yang kemudian memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mulut Saksi yang mengakibatkan mulut Saksi robek serta tidak sadar diri kemudian jatuh ke belakang lalu kepala Saksi mengenai lantai dan mengakibatkan robek;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan memukul Saksi, Saksi sempat menghantamkan gelas ke Terdakwa hingga mengenai dada yang kemudian gelas tersebut jatuh dan pecah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi namun Saksi menduga karena Terdakwa marah terhadap perkataan Saksi pada saat di warung;
 - Bahwa yang Saksi rasakan saat itu adalah bibir sakit dan nyeri hingga pingsan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan rasa sakit dan trauma secara psikis;
 - Bahwa Saksi sempat dirawat di RS Soedono Madiun dan terdapat 6 (enam) jahita serta sempat tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan gelas tersebut dihantamkan ke kepala Terdakwa yang kemudian jatuh dan pecah;

2. **Edo Laksa Gusdiantoro**, di bawah sumpah dipersidangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Kepuhrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sugeng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Sugeng yang merupakan ayah Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah dan Saksi berada di dapur yang berada di bagian belakang rumah, kemudian selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada keributan dari ruang tamu kemudian Saksi mendatanginya dan mendapati Terdakwa sedang cekcok dengan Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng yang mana saat itu terdapat pecahan gelas di lantai, kemudian Saksi memisah keduanya hingga berpindah ke teras rumah namun lepas kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Sugeng pada bagian mulut hingga Saksi Sugeng terjatuh ke belakang, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong yang kemudian mengenai mulut pada bagian bawah sebelah kiri hingga terjatuh ke belakang dan kepala bagian belakang membentur tangga depan rumah serta menimbulkan luka yaitu luka sobek pada mulut bagian kiri bawah dan luka sobek pada bagian kepala belakang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, namun Saksi mendengar cekcok antara Terdakwa dan Saksi Sugeng yang mana saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "kamu tadi bicara apa ditempatnya Tik";
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sugeng mengalami luka pada bagian mulut bagian kiri bawah dan luka sobek pada bagian kepala belakang hingga mengeluarkan darah serta saat itu Saksi Sugeng sempat pingsan hingga dirawat di Rumah Sakit;
 - Bahwa terkait pecahan gelas adalah gelas bekas kopi yang dilemparkan Saksi Sugeng kepada Terdakwa karena merasa kaget dengan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi Sugeng, dan gelas tersebut mengenai badan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan gelas tersebut dihantamkan ke kepala Terdakwa yang kemudian jatuh dan pecah;

3. **Paniyem**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Kepuhrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sugeng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di bagian belakang rumah bersama dengan Saksi Edo lalu selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada keributan di ruang tamu lalu Saksi Edo mendatangnya dan mendapati Terdakwa sedang cekcok dengan Saksi Sugeng lalu Saksi Edo mencoba untuk memisahkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya hingga berpindah ke teras rumah sedangkan Saksi berteriak minta tolong lalu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Sugeng menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai mulut Saksi Sugeng hingga Saksi Sugeng terjatuh ke belakang dan kepalanya membentur anak tangga di depan rumah dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa Saksi Sugeng merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menimbulkan luka yaitu luka sobek pada bagian kiri bawah dan luka sobek pada kepala bagian belakang hingga terdapat banyak darah dan Saksi Sugeng sempat pingsan;
- Bahwa Saksi Sugeng sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf ke Saksi namun Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan gelas tersebut dihantamkan ke kepala Terdakwa yang kemudian jatuh dan pecah;

4. **Dartik**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Kepuhrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sugeng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa dan Saksi Sugeng cekcok di dalam rumah dan Saksi mendengar suara kaca pecah, kemudian Saksi lari keluar rumah dan melihat mulut dan kepala bagian belakang Saksi Sugeng mengeluarkan darah yang mana saat itu Saksi Sugeng sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri di teras rumah;
- Bahwa kemudian berdatangan warga ke lokasi kejadian untuk mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Sugeng dibawa ke Puskesmas oleh Ketua RT kemudian dilakukan tindakan dengan menjahit dan memberi perban namun dikarenakan masih dalam kondisi muntah kemudian Saksi Sugeng dibawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit pada tanggal 6 April 2024 sampai dengan 8 April 2024;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi Edo bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa rumah Saksi berdampingan dengan rumah Saksi Sugeng;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan gelas tersebut dihantamkan ke kepala Terdakwa yang kemudian jatuh dan pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Sugeng pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Sugeng yang terletak di Desa Kepuhrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa pemukilan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sugeng dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal dan mengenai bagian wajah tepatnya pada bagian mulut yang mengakibatkan Saksi Sugeng mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena Terdakwa telah mendengar perkataan yang tidak baik terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa terbawa emosi dan kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Sugeng;
- Bahwa kata-kata tersebut pada intinya jangan memberikan hutang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang di mana-mana dan apabila hutang tersebut sudah menumpuk nanti tidak dikembalikan;
- Bahwa mendengar perkataan seperti itu kemudian Terdakwa menemui Saksi Sugeng kerumahnya, kemudian Saksi Sugeng memegang baju Terdakwa dan Terdakwa memegang baju Saksi Sugeng lalu Saksi Sugeng melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang mengenai bagian leher kanan dan kiri, kemudian ketika Terdakwa hendak memukul Saksi Sugeng tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Edo dan Saksi Sugeng mengambil sebuah gelas kaca yang berada di meja kemudian gelas tersebut dilemparkan ke bagian kepala sebelah kiri Terdakwa, Saksi Sugeng mencoba memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa memukul Saksi Sugeng pada bagian wajah yaitu di mulutnya yang mengakibatkan giginya lepas dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Sugeng jatuh lalu membentur lantai dan selanjutnya Terdakwa dipisah oleh warga dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk menenangkan diri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Polsek Takeran datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Magetan;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan kepada Saksi Sugeng kemudian Saksi Sugeng dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa pecahan gelas tersebut adalah gelas bekas kopi yang dilemparkan kepada Terdakwa oleh Saksi Sugeng karena Saksi Sugeng reflek terkejut pada saat saya akan memukul Saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan mendapatkan vonis 1 (satu) tahun serta Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Magetan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna biru dongker;
- Kaca pecahan gelas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 83/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 6 Mei 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 440/ /403.102.13/2024 atas nama Sugeng yang ditandatangani oleh dr. Roni Kusbhiantoro yang merupakan Dokter Puskesmas Takeran dengan hasil pemeriksaan terlihat luka robek kurang lebih lima sentimeter pada kepala kiri belakang, luka lecet pada bibir atas dengan kesimpulan luka robek pada kepala kiri belakang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Sugeng pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Sugeng yang terletak di Desa Kepuhrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu Terdakwa secara tiba-tiba mendatangi rumah Saksi Sugeng, yang saat itu Saksi Sugeng sedang duduk di ruang tamu rumahnya, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Sugeng sempat menghantamkan gelas ke Terdakwa yang kemudian gelas tersebut jatuh dan pecah, kemudian Terdakwa dan Saksi Sugeng sempat cekcok dan bergontokan, kemudian datang Saksi Edo untuk meleraikan dan pada saat di teras rumah Terdakwa dipegangi oleh Saksi Edo namun terlepas yang kemudian Terdakwa memukul Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut Saksi Sugeng pada bagian bawah sebelah kiri hingga terjatuh ke belakang dan kepala bagian belakang membentur tangga depan rumah serta menimbulkan luka yaitu luka sobek pada mulut bagian kiri bawah dan luka sobek pada bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sugeng dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa diamankan warga sedangkan Saksi Sugeng dibawa ke puskesmas untuk dijahit dan diberi perban namun kemudian Saksi Sugeng dibawa ke RS Soedono Madiun untuk dilakukan rawat inap pada tanggal 6 April 2024 sampai dengan 8 April 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugeng mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/ 403.102.13/2024 atas nama Sugeng yang ditandatangani oleh dr. Roni Kusbhiantoro yang merupakan Dokter Puskesmas Takeran dengan hasil pemeriksaan terlihat luka robek kurang lebih lima sentimeter pada kepala kiri belakang, luka lecet pada bibir atas dengan kesimpulan luka robek pada kepala kiri belakang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa Joko Darman Alias Grandong Bin (Alm) Marto Lanjar yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, arti Penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 351 KUHP tersebut dijelaskan juga antara lain perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Sugeng pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Sugeng yang terletak di Desa Kepuhrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu Terdakwa secara tiba-tiba mendatangi rumah Saksi Sugeng, yang saat itu Saksi Sugeng sedang duduk di ruang tamu rumahnya, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Sugeng sempat menghantamkan gelas ke Terdakwa yang kemudian gelas tersebut jatuh dan pecah, kemudian Terdakwa dan Saksi Sugeng sempat cekcok dan bergontokan, kemudian datang Saksi Edo untuk melerai dan pada saat di teras rumah Terdakwa dipegangi oleh Saksi Edo namun terlepas yang kemudian Terdakwa memukul Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut Saksi Sugeng pada bagian bawah sebelah kiri hingga terjatuh ke belakang dan kepala bagian belakang membentur tangga depan rumah serta menimbulkan luka yaitu luka sobek pada mulut bagian kiri bawah dan luka sobek pada bagian kepala belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sugeng dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa diamankan warga sedangkan Saksi Sugeng dibawa ke puskesmas untuk djahit dan diberi perban namun kemudian Saksi Sugeng dibawa ke RS Soedono Madiun untuk dilakukan rawat inap pada tanggal 6 April 2024 sampai dengan 8 April 2024;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugeng mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/ / 403.102.13/2024 atas nama Sugeng yang ditandatangani oleh dr. Roni Kusbhiantoro yang merupakan Dokter Puskesmas Takeran dengan hasil pemeriksaan terlihat luka robek kurang lebih lima sentimeter pada kepala kiri belakang, luka lecet pada bibir atas dengan kesimpulan luka robek pada kepala kiri belakang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hitam, 1 (satu) buah sarung warna biru dongker dan kaca pecahan gelas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma terhadap Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO DARMAN Als GRANDONG Bin (Alm) MARTO LANJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos hitam;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru dongker;
 - Kaca pecahan gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Ketua Majelis, Deddi Alparesi, S.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dengan dihadiri oleh Anggih Romadhon, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)